

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri sebagai pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000;
 - b. bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal 1

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor: Skep/005/Munassus/XII/2003, tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2004

ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

MUKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan internasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintas-sektoral, antar-skala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur, para pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Kamar Dagang dan Industri adalah satu wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang bergerak dalam bidang perekonomian.
- b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba.
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
- e. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- f. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian besar dimiliki oleh

- Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Badan atau Lembaga adalah aparat organisasi Kamar Dagang dan Industri yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Provinsi/Kabupaten/ Kota, dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.
 - l. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kadin yang berbentuk pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
 - m. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah anggota Kadin yang berbentuk Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2 Nama

- (1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin.
- (2) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Chamber of Commerce and Industry, disingkat ICCI.
- (3) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Commerce and Industry, didahului dengan nama provinsi di depannya, disingkat CCI didahului nama provinsi (province) di depannya.
- (4) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat daerah kabupaten/kota dinamakan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota, disingkat Kadin, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Commerce and Industry, didahului oleh nama Kabupaten/Kota di depannya, disingkat CCI didahului nama kabupaten (district)/kota (city) di depannya.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Kadin provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Kadin kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kadin kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Daerah Kerja

- a. Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Daerah kerja Kadin provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
- c. Daerah kerja Kadin kabupaten/kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 5

Waktu

Kadin didirikan tanggal 24 September 1968 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 ditetapkan sebagai satu-satunya Kamar Dagang dan Industri, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas

Kadin berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Landasan

Kadin berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural.
- c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan.
- d. Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.

Pasal 8

Tujuan

Kadin bertujuan:

Mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam peredaran perekonomian global.

BAB IV FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

Pasal 9 Fungsi

Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Pasal 10 Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, serta Pasal 8 dan Pasal 9 di atas, Kadin mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, dan:

- a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya;
- b. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
- c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi.
- d. memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan.
- e. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi.
- f. memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha.

- g. memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kadin Indonesia.
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987.
- i. meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan sebagainya.
- j. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

Pasal 11

Pembagian Peran

Untuk keefektifan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas, pembagian peran Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah sebagai berikut:

- a. Kadin menangani hal-hal yang bersifat lintas-sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang;
- b. Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral;
- c. Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.

Pasal 12

Etika Bisnis

Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 13

Bentuk

Kadin sebagai wadah pengusaha, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dan persatuan.

Pasal 14

Sifat

Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

Pasal 15

Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi Kadin terdiri atas:
 - a. Di tingkat nasional disebut Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia.
 - b. Di tingkat provinsi disebut Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, dan disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan.
 - c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin, dan disertai nama kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Di tingkat nasional hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Indonesia.
- (3) Di setiap provinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Provinsi.
- (4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Kabupaten/Kota.
- (5) Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (6) Kadin Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
- (7) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan Musyawarah Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Kadin Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (9) Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha, beberapa Kadin Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan jika:
 - a. Kadin kabupaten/kota penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar;
 - b. Daerah kerja Kadin yang bergabung merupakan wilayah perekonomian yang sama;
 - c. Kota berada di dalam wilayah kabupaten.
- (10) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Provinsi menjalankan:
 - a. fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator peningkatan kemampuan Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat provinsi.

Pasal 16

Perangkat

- (1) Perangkat organisasi Kadin Indonesia terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional;
 - c. Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Perangkat organisasi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
 - c. Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus setiap tingkat diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin.
- (2)
 - a. Munas diselenggarakan satu kali dalam empat tahun oleh Dewan Pengurus Nasional dan pelaksanaannya paling cepat dua bulan sebelum dan paling lambat dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. Dewan Pengurus Nasional memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
- (3) Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Munas terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi secara ex-officio;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas, sebanyak dua orang.
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional;
 - c. Dewan Pengurus Nasional;
 - d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak peserta Munas:

- a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Pengurus Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih; serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Kewajiban peserta Munas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Munas.
- (8) Munas mempunyai wewenang:
- a. menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau mengamanatkan penyelenggaraan Munassus untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Nasional serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pertimbangan Nasional;
 - c. menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi Tingkat Nasional;
 - d. menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - e. memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan Nasional dan Dewan Pengurus Nasional.
- (9) a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang sekaligus merangkap ketua formatur, dan empat orang anggota formatur.
- b. Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional.
- c. Tatacara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

- (11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda selama-lamanya dua jam.
- (12) a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, maka Munas ditunda selama-lamanya tiga bulan, dan Dewan Pengurus Nasional segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Munas dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Munas kepada peserta dan peninjau Munas.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum tidak juga tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- (13) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

Pasal 18

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Nasional, dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Nasional, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- (2) Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin Provinsi dan satu per dua dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Daerah Provinsi, serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Nasional atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Nasional, maka Dewan Pengurus Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu selama-lamanya tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Nasional tidak juga mengindahkannya, maka Dewan Pengurus Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub.
- (3)
 - a. Setiap Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Nasional.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang menarik kembali permintaan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub untuk alasan kasus yang sama.
- (4) Dewan Pengurus Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub.
- (5) Penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional yang dianggap telah menyimpang dan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan

- keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Nasional sebagaimana mestinya.
- (6) Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat organisasi dan anggota.
 - (7) Peserta Munaslub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi secara *ex-officio*;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional;
 - c. Dewan Pengurus Nasional;
 - d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - (8) Pada Munaslub tidak ada peninjau.
 - (9) Hak peserta Munaslub:
 - a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Pengurus Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih; serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (10) Kewajiban peserta Munaslub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub yang disiapkan oleh penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Munaslub.
 - (11) Munaslub mempunyai wewenang:
 - a. menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Nasional;
 - b. jika pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Nasional sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional;
 - c. dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Munaslub segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9);
 - (12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota

Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.

- (13) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda selama-lamanya dua jam.
- (14) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (13) kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.

Pasal 19

Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, adalah Munas untuk menetapkan dan mensahkan:
 - a. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
 - b. pembubaran organisasi.
- (2) a. Munassus untuk menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional berdasarkan amanat Munas atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kadin Provinsi dan dua per tiga jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir.
 - b. Munassus untuk menetapkan dan mensahkan pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Kadin Provinsi.
- (3) Peserta Munassus terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi secara ex-officio;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munassus, sebanyak dua orang;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional;
 - c. Dewan Pengurus Nasional;
 - d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munassus, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Peninjau pada Munassus:
 - a. untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ketentuan mengenai peninjau Munassus sama dengan ketentuan peninjau Munas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5);
 - b. untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak ada peninjau Munassus.

- (5) Hak peserta Munassus:
 - a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara dan hak bicara;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional mempunyai hak bicara;
 - c. Dewan Pengurus Nasional mempunyai hak bicara;serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewajiban peserta Munassus adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebagai penyelenggara Munassus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Munassus.
- (7)
 - a. Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d.
 - b. Munassus untuk pembubaran organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d.
- (8) Apabila kuorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda selamalamanya dua jam.
- (9) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga tercapai, maka Munassus dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munassus dinyatakan gugur.
 - a. Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a.
 - b. Keputusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b.

Pasal 20

Dewan Pertimbangan Nasional

- (1) Dewan Pertimbangan Nasional adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil pengusaha provinsi yang dipilih

dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).

- (2) Dewan Pertimbangan Nasional beranggotakan pelaku-pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ditambah unsur pengusaha provinsi dari setiap Kadin Provinsi, yang masing-masing diwakili secara ex officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi.
- (3) Dewan Pertimbangan Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara, unsur Usaha Koperasi, unsur Usaha Swasta, dan unsur Pengusaha Provinsi.
- (4) Dewan Pertimbangan Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Nasional:
 - a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Munas;
 - b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Nasional;
 - c. melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengan Kebijakan Umum Kadin, dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Nasional mengenai pembinaannya;
 - d. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Nasional baik diminta ataupun tidak mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;
 - e. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan dan profesional oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak kepada Dewan Pengurus Nasional;
 - f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum Organisasi kepada Munas, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa dan Pengusaha Provinsi;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa untuk menetapkan utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada Munas, Munaslub dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf d, Pasal 18 ayat (7) huruf d dan Pasal 19 ayat (3) huruf d, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pertimbangan Nasional dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan kebijakan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas kepada Dewan Pengurus Nasional.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pertimbangan Nasional dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggota Dewan Pertimbangan Nasional yang menjadi mitra kerja yang bersamaan dari Dewan Pengurus Nasional.
- (8) Dewan Pertimbangan Nasional bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Nasional yang diadakan menurut kebutuhan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (9) Penampung aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa, yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional dan Pengusaha Provinsi.
- (10) Dewan Pertimbangan Nasional menyelenggarakan rapat pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapat Pimpinan Nasional, untuk menyusun saran-saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan Nasional tersebut.
- (11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda selamlamanya dua kali tiga puluh menit.
- (13) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (12) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- (14) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Nasional untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/Munassus.

Pasal 21 Dewan Pengurus Nasional

- (1) Dewan Pengurus Nasional adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan empat tahun, yang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
- (2) Dewan Pengurus Nasional bertugas menetapkan kebijakan melaksanakan fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan Munas dan Rapimnas, serta bertanggung jawab kepada Munas.
- (3) Dewan Pengurus Nasional terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.

- (4) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Nasional dalam Munas/Munaslub dilakukan melalui pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat anggota formatur sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
- (5) Komite tetap merupakan bagian kepengurusan Kadin Indonesia yang menangani aspek-aspek lintas-sektoral.
- (6) Dewan Pengurus Lengkap Nasional merupakan kelengkapan perangkat organisasi Tingkat Nasional yang terdiri atas Dewan Pengurus Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambah para Ketua Badan-Badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b.
- (7) Dewan Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan rencana kerja
 - b. membentuk badan-badan aparat organisasi, seperti komite-komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan.
 - c. membentuk panitia dan komite khusus yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - d. menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Pertimbangan dan atau anggota Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Nasional.
 - e. menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Provinsi yang tidak melaksanakan dan atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Nasional.

Pembentukan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud huruf b dan c, diatur tersendiri dalam keputusan Dewan Pengurus Nasional, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional.
- (8) Dewan Pengurus Nasional mensahkan dan mengukuhkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi hasil Musyawarah Provinsi.
- (9) Dewan Pengurus Nasional dapat mengangkat Anggota Kehormatan Nasional yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Dewan Pengurus Nasional bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus Nasional.
- (11) Rapat Dewan Pengurus Nasional yang diagendakan untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Pengurus dan keputusan dinyatakan sah dan

mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

- (12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (11) ditunda selama dua kali tiga puluh menit.
- (13) Apabila sesudah dua kali penundaan sebagaimana dimaksud ayat (12) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- (14) Dewan Pengurus Nasional mengadakan Rapat Pimpinan Nasional dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (15) Rapat Dewan Pengurus Nasional:
 - a. Rapat Dewan Pengurus Nasional diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.
 - b. Rapat Dewan Pengurus Lengkap Nasional sebagaimana dimaksud ayat (6) diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan, dan satu di antaranya diadakan sebelum Rapat Pimpinan Nasional.
- (16) Dewan Pengurus Nasional menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Pertimbangan Nasional.

Pasal 22

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.
- (2) Dewan Pengurus Nasional menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu di antaranya pada setiap awal tahun untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7).
- (3) Rapimnas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Rapimnas terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Nasional;
 - b. Dewan Pengurus Nasional;
 - c. Ketua Umum-Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi;
 - d. Ketua Umum-Ketua Umum Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional.
- (5) Peninjau Rapimnas terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Nasional;
 - b. Pengurus badan-badan aparat organisasi yang dimaksud Pasal 21 ayat (7) huruf b yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional;
 - c. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi.
- (6) Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimnas:
 - a. Setiap peserta Rapimnas mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.

- b. Kewajiban peserta Rapimnas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Hak peninjau Rapimnas diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Rapimnas mempunyai wewenang:
- a. menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.
 - c. membantu Dewan Pengurus Nasional untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Munas.
- (8) a. Rapimnas mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud ayat (4) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimnas dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimnas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 23

Sekretariat Kadin Indonesia

- (1) Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana tugas dan fungsi organisasi berdasarkan kebijakan dan rencana kerja organisasi yang ditetapkan Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Sekretariat Kadin Indonesia dipimpin oleh seorang direktur eksekutif yang merupakan tenaga profesional dan bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), direktur eksekutif setiap tahunnya berkewajiban mengajukan rencana program kerja kesekretariatan termasuk aspek keuangannya untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Direktur eksekutif diangkat melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), atas calon-calon yang diseleksi secara terbuka,

diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional.

- (5) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), direktur eksekutif berwenang menetapkan kebijakan operasional dan dapat mengangkat beberapa direktur serta staf-staf lainnya yang jumlah serta pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Dewan Pengurus Nasional.
- (6) Struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Kadin Indonesia ditetapkan oleh direktur eksekutif berdasarkan persetujuan Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 24

Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a. untuk Provinsi:
 - b. disingkat Muprov adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi.
 - c. untuk Kabupaten/Kota:
disingkat Mukab/Mukota adalah perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) a. Muprov/Mukab/Mukota diselenggarakan satu kali dalam empat tahun oleh Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing yang pelaksanaannya paling cepat dua bulan sebelum atau paling lambat dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
b. Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Muprov/Mukab/ Mukota selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
- (3) Muprov/Mukab/Mukota masing-masing dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Muprov/Mukab/Mukota terdiri atas:
 - a.1. untuk Muprov:
Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:
 - a.1.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota secara ex-officio;
 - a.1.2. Utusan Anggota kabupaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kabupaten/Kota yang khusus diadakan menjelang Muprov, sebanyak dua orang;
 - a.2. untuk Mukab/Mukota
Anggota Biasa yang bersangkutan;
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - d. untuk Muprov:

Utusan Anggota Luar Biasa yang masing-masing diwakili oleh satu orang Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi anggota Kadin.

- (5) Ketentuan mengenai Peninjau Muprov/Mukab/Mukota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak peserta Muprov/Mukab/Mukota:
 - a.1. untuk Muprov:

Setiap utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1 mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih;
 - a.2. untuk Mukab/Mukota:

Setiap Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.2 mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih, dan hak mengusulkan nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota melalui Dewan Pertimbangan;
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara, hak dipilih, dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d mempunyai hak bicara dan hak dipilih, dan hak mengusulkan nama calon untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi melalui Dewan Pertimbangan masing-masing;serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musyawarah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Kewajiban peserta Muprov/Mukab/Mukota adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Muprov/Mukab/Mukota.
- (8) Muprov/Mukab/Mukota mempunyai wewenang:
 - a. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan yang bersangkutan;

- b. menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional;
 - c. menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang tingkatnya lebih tinggi;
 - d. menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - e. memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (9) a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi / Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing, yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur, dan empat orang anggota formatur.
- b. Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
 - c. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang bersangkutan dipilih dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan masing-masing.
 - d. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih selanjutnya dimintakan pensahan dan pengukuhan kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih tinggi.
- (10) Muprov/Mukab/Mukota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
- a. untuk Muprov:
lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1;
 - b. untuk Mukab/Mukota:
lebih dari satu per dua jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a.2;
- dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Musda yang bersangkutan.
- (11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan ditunda selama-lamanya dua jam.
- (12) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai, maka:
- a. untuk Muprov:
 - a.1. Jika Muprov dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua

- keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara dalam Muprov.
- a.2. Jika yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1, maka Muprov ditunda selama-lamanya tiga bulan, dan Dewan Pengurus Provinsi segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Muprov dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Muprov kepada Peserta dan Peninjau Muprov.
 - a.3. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf a.2 kuorum tidak juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Muprov.
- b. untuk Mukab/Mukota:
- b.1. jika Mukab/Mukota dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan, Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.
 - b.2. Jika yang hadir kurang dari satu per tiga jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan, Mukab/Mukota ditunda selama-lamanya tiga bulan, dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Mukab/Mukota dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Mukab/Mukota kepada Peserta dan Peninjau Mukab/Mukota.
 - b.3. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b.2 kuorum tidak juga tercapai, maka Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.

Pasal 25

Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa

- (1) Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat Muprovlub/Mukablub/Mukotalub, adalah Musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Muprov/Mukab/Mukota untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Provinsi/

- Kabupaten/Kota, dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan dari:
- a. untuk Muprovlub
sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. untuk Mukablub/Mukotalub
sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Anggota Biasa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Permintaan penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya tiga puluh hari untuk memperbaikinya yang diberikan:
 - a.1. untuk Muprovlub oleh:
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan.
 - a.2. untuk Mukablub/Mukotalub oleh:
Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu selama-lamanya tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkannya, maka
 - c.1. untuk Muprovlub:
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Muprovlub berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan terlebih dahulu.
 - c.2. untuk Mukablub/Mukotalub
Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b secara bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Mukablub/Mukotalub.
- (14) a. Setiap Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Anggota Biasa yang meminta diadakannya Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi

- kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Anggota Biasa yang menarik kembali permintaan diadakannya Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub untuk alasan kasus yang sama.
- (5) Penyelenggara dan penanggungjawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
- a. untuk Muprovlub:
Dewan-Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Muprovlub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Muprovlub setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Nasional.
 - b. untuk Mukablub/ Mukotalub:
Anggota Biasa yang bersangkutan yang meminta diadakannya Mukablub/ Mukotalub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Mukablub/ Mukotalub setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Penyelenggara dan penanggung jawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan Dewan Pengurus yang bersangkutan yang dianggap telah menyimpang dan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak fungsinya Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Keputusan-keputusan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mengikat organisasi dan anggota.
- (8) Peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
- a.1. untuk Muprovlub:
Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:
 - a.1.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota secara ex-officio;
 - a.1.2. Utusan anggota Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kabupaten/Kota yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Muprovlub, sebanyak dua orang;
 - a.2. untuk Mukablub/Mukotalub:
Anggota Biasa yang bersangkutan;
 - b. Dewan Pertimbangan yang bersangkutan;
 - c. Dewan Pengurus yang bersangkutan;
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang masing-masing diwakili oleh pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi masing-masing.
- (9) Peninjau pada Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub hanya Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi.
- (10) Hak peserta Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub:

- a.1. untuk Muprovlub:

Setiap utusan Anggota Biasa Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.1 mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih;
 - a.2. untuk Mukablub/Mukotalub:

Setiap Anggota Biasa yang sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.2 bersangkutan mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih;
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf d mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
- serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (11) Kewajiban peserta Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub yang disiapkan oleh penyelenggara dan penanggungjawab Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub.
- (12) Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub mempunyai wewenang:
- a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggung-jawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
 - b. Jika pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat memberhentikan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub segera mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota baru yang bersangkutan dengan mengutamakan nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diusulkan pada

Muprov/Mukab/ Mukota sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9), dan selanjutnya dimintakan pensahan dan pengukuhannya kepada Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.

- (13) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
 - a. untuk Muprovlub:

sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (8) ayat a.1 dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprovlub yang bersangkutan;
 - b. untuk Mukablub/Mukotalub:

sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (8) ayat a.2 dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan.
- (14) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan ditunda selama-lamanya dua jam.
- (15) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga tercapai, maka Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub yang bersangkutan dinyatakan batal, dan permintaan untuk mengadakan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dinyatakan gugur.

Pasal 26

Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil pengusaha kabupaten/kota yang dipilih dan diangkat oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/ Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9).
- (2) Dewan Pertimbangan Provinsi/ Kabupaten/Kota beranggotakan:
 - a. untuk provinsi:

pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditambah unsur pengusaha dari setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, yang masing-masing diwakili secara ex officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota;
 - b. untuk kabupaten/kota:

pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pertimbangan Provinsi/ Kabupaten/Kota dipimpin oleh:

- a. untuk provinsi:
seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara atau unsur Usaha Daerah, unsur Usaha Koperasi, unsur Usaha Swasta dan unsur Pengusaha Kabupaten/Kota, dengan ketentuan Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi secara ex officio merupakan anggota Dewan Pertimbangan Nasional;
 - b. untuk kabupaten/kota:
seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua dengan ketentuan Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota secara ex officio merupakan anggota Dewan Pertimbangan Provinsi yang bersangkutan.
- (5) Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
- (6) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota:
- a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Muprov/Mukab/Mukota masing-masing;
 - b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing agar tetap sejalan dengan Kebijaksanaan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus masing-masing mengenai pembinaannya;
 - d. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus masing-masing, mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;
 - e. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan dan profesional oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak kepada Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
 - f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum Organisasi Provinsi/Kabupaten/ Kota kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, serta Pengusaha Kabupaten/Kota;
 - g. menyusun daftar nama calon untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada Muprov/Mukab/Mukota masing-masing;
 - g.1. Daftar nama calon untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi disusun berdasarkan calon-calon yang

diusulkan oleh Anggota Luar Biasa dan Koperasi Sekunder Provinsi, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya pada tingkat Provinsi serta Pengusaha Kabupaten/Kota dari Provinsi yang bersangkutan untuk calon-calon Dewan Pengurus Provinsi dan menyampaikannya kepada Muprov yang bersangkutan;

g.2. Daftar nama calon untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota disusun berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Biasa Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Mukab/Mukota yang bersangkutan.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kebijaksanaan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Muprov/Mukab/Mukota masing-masing kepada Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (7), setiap Dewan Pertimbangan dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggotanya yang menjadi mitra kerja bidang-bidang yang bersamaan dari Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota masing-masing.
- (9) Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang diadakan menurut kebutuhan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (10) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf f dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota masing-masing serta Pengusaha Kabupaten/Kota untuk Kadin Provinsi.
- (11) Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapat Pimpinan Provinsi/ Kabupaten/Kota masing-masing, untuk menyusun saran-saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan masing-masing.
- (12) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (13) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda selamalamanya dua kali tiga puluh menit.
- (14) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (13) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya,

maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

- (15) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf f dan huruf g dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Muprov/Muprovlub/ Mukab/Mukablub/ Mukota/Mukotalub masing-masing.

Pasal 27

Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan kepengurusan empat tahun.
- (2) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota dan Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota dan bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota.
- (3) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota terdiri atas:
 - a. untuk Provinsi:
seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
 - b. untuk Kabupaten/Kota:
seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/ Mukota/Mukotalub dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat anggota formatur sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9).
- (5) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih:
 - a. untuk Provinsi:
Dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Provinsi masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa dan Koperasi Tingkat Provinsi, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya di provinsi yang bersangkutan, serta Pengusaha Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. untuk Daerah Kabupaten/Kota:

Dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Biasa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (6) Komite Tetap merupakan bagian kepengurusan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani aspek-aspek lintas-sektoral.
- (7) Dewan Pengurus Lengkap Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kelengkapan perangkat organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, terdiri atas Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah para Ketua Badan-Badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b.
- (8) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan rencana kerja;
 - b. membentuk badan-badan aparat organisasi, seperti komite-komite luar negeri bilateral dengan Kadin atau organisasi sejenis di luar negeri yang setingkat (provinsi atau negara bagian, untuk Provinsi, distrik/kota untuk Kabupaten/Kota), serta komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan;
 - c. membentuk komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat ad-hoc dan mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha;
 - d. Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota berwenang menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Pertimbangan dan atau anggota Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
 - e. Dewan Pengurus Provinsi berwenang menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan dan atau melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Provinsi.Pembentukan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c diatur tersendiri dalam Keputusan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (9) Dewan Pengurus Provinsi mensahkan dan mengukuhkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota hasil Muprov/Muprovlub/Mukab/ Mukalub/Mukota/Mukotalub di provinsi yang bersangkutan.

- (10) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengangkat Anggota Kehormatan pada tingkatannya masing-masing, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (11) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (12) Rapat Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diagendakan untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (13) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (12) ditunda selama-lamanya dua kali tiga puluh menit.
- (14) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (13) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- (15) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota dan rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (16) Rapat Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.
 - b. Rapat Dewan Pengurus Lengkap sebagaimana dimaksud ayat (7) diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan, satu di antaranya diadakan sebelum diselenggarakannya Munas/Munaslub/ Munassus/Muprov/Muprovlub masing-masing
- (17) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota menerima saran-saran, baik diminta ataupun tidak, dari Dewan Pertimbangan masing-masing.

Pasal 28

Rapat Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran pada tingkat masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu di antaranya pada awal setiap tahun untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7).
- (3) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:

- a. Dewan Pertimbangan masing-masing;
 - b. Dewan Pengurus masing-masing;
 - c. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota untuk Rapimprov.
 - d. Ketua setiap Anggota Luar Biasa Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
- a. Anggota Kehormatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Pengurus badan-badan aparat organisasi provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (8) huruf b yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota masing-masing;
 - c.1. untuk Rapimprov:
Direktur Eksekutif Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c.2. untuk Rapimkab/Rapimkota:
Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota:
- a. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Kewajiban peserta Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Hak peninjau Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.
 - c. Membantu Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
- (8) a. Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota sebagaimana dimaksud ayat (4) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan

- anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota yang hadir.

Pasal 29

Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kota adalah pelaksana tugas dan fungsi organisasi berdasarkan kebijakan dan rencana kerja organisasi yang ditetapkan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang direktur eksekutif yang merupakan tenaga profesional dan bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), direktur eksekutif setiap tahunnya berkewajiban mengajukan rencana program kerja kesekretariatan termasuk aspek keuangannya untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Direktur eksekutif diangkat melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) atas calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (5) Struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Kadin provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh direktur eksekutif masing-masing berdasarkan persetujuan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (6) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), direktur eksekutif berwenang menetapkan kebijaksanaan operasional dan dapat mengangkat beberapa direktur serta staf-staf lainnya yang jumlah serta pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Mekanisme kerja antara Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 30
Keanggotaan

- (1) Anggota Kadin adalah pengusaha Indonesia, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, dan Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Kadin terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa, adalah pengusaha perseorangan dan badan hukum atau perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b dan huruf c.
 - b. Anggota Luar Biasa, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e dan huruf f.
- (3) Ketentuan untuk menjadi Anggota Kadin diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31
Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai:
 - a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub/Mukab/ Mukablub/Mukota/Mukotalub, dan hak memilih Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur dalam Munas/ Munaslub/Munassus/Muprov/Mukab/Mukota/Muprovlub/ Mukablub/ Mukotalub;
 - b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin;
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak pencalonan, adalah hak Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota untuk:
 - d.1. mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d.2. untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin Tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya;
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai:
 - a. Hak suara, adalah hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional untuk mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub/ Munassus dan hak memilih Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus

- merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur dalam Munas/Munaslub;
- b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin;
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak pencalonan, adalah:
 - d.1. hak Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d.2. hak Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat Provinsi; dan
 - d.3. hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin;
 - e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (3) Anggota Biasa yang berbentuk badan hukum atau perusahaan dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat (1) diwakili oleh satu orang pengurus perusahaan tersebut yang mendapat kuasa dari perusahaan yang bersangkutan guna mewakilinya dalam organisasi Kadin.
- (4) Dalam menampung Hak Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), khususnya huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:
- a. Dalam forum-forum Munas, Munaslub dan Munassus, Anggota Biasa diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi secara ex-officio;
 - a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas/Munaslub/ Munassus, sebanyak dua orang, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Dalam forum-forum Muprov/Muprovlub, Anggota Biasa diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - b.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota secara ex-officio;
 - b.2. Utusan anggota Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap kabupaten/Kota yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Muprov/Muprovlub/ sebanyak dua orang, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Dalam forum-forum Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, Anggota Biasa di Kabupaten/Kota menggunakan haknya sendiri. Jika jumlahnya dianggap terlalu besar dan secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, hak Anggota

Biasa dilaksanakan dengan cara perwakilan Anggota yang tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (5) Dalam menampung Hak Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk:
- a. Munas/Munaslub/Munassus, khususnya huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.2 Anggota Luar Biasa diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Muprov/Muprovlub, khususnya huruf b, huruf c dan huruf d Anggota Luar Biasa diwakili oleh seorang Pengurus setiap Anggota Luar Biasa yang bersangkutan yang mendapat mandat dari organisasinya.

Pasal 32

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Kadin berkewajiban:

- a. Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 33

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
- (2)
 - a. Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
 - a.1. setiap Anggota Biasa mempunyai Hak Suara yang sama.
 - a.2. Dalam hal Anggota Biasa menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan Anggota Provinsi dan utusan Anggota Kabupaten/Kota masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
 - b. Pemungutan suara tersebut huruf a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
 - c. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan empat orang anggota formatur dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan asas langsung, bebas dan rahasia dari para peserta musyawarah yang bersangkutan yang memiliki hak suara, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU

Pasal 34
Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan Kadin ditetapkan untuk jangka waktu empat tahun.
- (2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional, Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, dapat dipilih hanya dua kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dihitung sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987.
- (3) Anggota Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus di tingkat organisasi yang lebih rendah dan atau pada Dewan Pertimbangan pada tingkat yang bersangkutan maupun pada tingkat organisasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.
- (4) Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub, Muprovlub/Mukablub/Mukotalub masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 35
Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:

- a. untuk Dewan Pengurus Nasional dan Provinsi:
apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
- b. untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Kota:
jika Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

Pasal 36
Pergantian Antar-Waktu

- (1) Pergantian antar-waktu Dewan Pengurus:
 - a. Apabila Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/ Kadin_Provinsi,

sedangkan jabatan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua, yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam Rapat Dewan Pengurus masing-masing yang diagendakan untuk keperluan itu.

- b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus masing-masing yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
 - c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, dan kepada Dewan Pertimbangan pada tingkat organisasi yang bersangkutan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas, Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
- (2) Pergantian antar-waktu Dewan Pertimbangan:
- a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Dewan Pertimbangan masing-masing yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
 - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
 - c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Pertimbangan yang tingkat organisasinya lebih tinggi, Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan, dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang tidak lagi berfungsi sebagai pengusaha atau berpindah domisili usaha atau tugasnya (untuk pejabat BUMN dan BUMD) wajib melepaskan jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus, dan selanjutnya akan digantikan oleh yang lain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional/Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus pengganti tersebut dianggap satu periode.

BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 37 Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan uang iuran anggota;
 - b. Sumbangan anggota;
 - c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan dalam Rapimnas.

Pasal 38

Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 39

Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan Munas, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a atau Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.

Pasal 40

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.
- (2) Apabila organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan dan atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan atau yayasan-yayasan tertentu.

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Munas.

BAB XII PERATURAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/Munaslub/Munassus, keputusan Rapimnas, keputusan Dewan Pengurus Nasional, keputusan Muprov/Muprovlub, keputusan Rapimprov, keputusan Dewan Pengurus Provinsi, keputusan Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, keputusan Rapimkab/Rapimkota, dan keputusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 43 Pensahan

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 28 Januari 1988, keputusan Munas Kadin yang pertama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 17 Desember 1988, keputusan Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996, keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 30 November 1999 yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000, ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta.
- (2) Seluruh Anggota Kadin bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini baru diberlakukan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang

dan Industri yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta.

Pasal 44

Masa Jabatan, Kepengurusan, Dewan-Dewan dan Badan-Badan

- (1) Masa jabatan kepengurusan Dewan-Dewan dan Badan-Badan Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan:
 - a. yang masa jabatannya belum mencapai tiga tahun, maka masa jabatannya harus disesuaikan dengan masa jabatan kepengurusan empat tahun sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1).
 - b. yang masa jabatannya sudah mencapai tiga tahun, maka masa jabatannya tetap lima tahun sampai masa jabatannya selesai.
- (2) Kepengurusan Dewan-Dewan dan Badan-Badan Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan:
 - a. yang masa jabatannya belum mencapai tiga tahun, fungsi dan tugasnya harus disesuaikan mengikuti ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini.
 - b. yang masa jabatannya sudah mencapai tiga tahun, dapat tetap dipertahankan sampai masa jabatannya selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.
- (3) Bagi Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Lengkap dan Badan-Badan Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan dan masa jabatannya sudah mencapai tiga tahun sehingga keberadaannya tetap dipertahankan sampai masa jabatannya selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dalam forum-forum Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Muko-talub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota statusnya adalah sebagai peserta yang mempunyai hak bicara dan hak dipilih mengikuti ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XIV ATURAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Munas Khusus Kadin tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta.
- (2) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2), maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
-

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2004

ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB I
U M U M
Pasal 1

Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munas Khusus Kadin di Jakarta tanggal 17 Desember 2003, khususnya:
 - a. Bab I Pasal 1;
 - b. Bab XI Pasal 41.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2

Pembentukan Organisasi

- (1) a. Organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Organisasi Kadin Provinsi pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat I (sebutan untuk provinsi pada waktu itu) dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu)

- bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi masing-masing.
- c. Organisasi Kadin Kabupaten/Kota pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat II (sebutan untuk kabupaten/kota) dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat II yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda Tingkat II (sebutan untuk Kadin Kabupaten/Kota pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kadin di Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki organisasi Kadin diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 3

Dewan Bisnis

Komite bilateral yang dibentuk Dewan Pengurus setiap tingkat sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf b dan Pasal 27 ayat (7) huruf b dapat dikembangkan menjadi Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau dengan nama apapun yang serupa yang merupakan wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari satu negara dan setelah menjadi Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau nama apapun yang serupa, maka statusnya merupakan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 1 huruf e jika memiliki kemandirian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin.
- b. keanggotaannya terbuka bagi para pengusaha Indonesia dan pengusaha negara mitra bisnisnya.
- c. namanya tidak lagi menggunakan nama Kadin.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

- (1) Setiap pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah anggota Kadin dengan keharusan mendaftar pada Kadin.

- (2) Anggota Biasa Kadin adalah pengusaha, baik orang perseorangan maupun persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 1 huruf b dan huruf c.
- (3) Anggota Luar Biasa Kadin adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 1 huruf e dan huruf f.

Pasal 5

Persyaratan Anggota Luar Biasa

- (1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:
 - a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kadin;
 - b. tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik dan ras;
 - c. memiliki Kode Etik Organisasi;
 - d. tidak memiliki kesamaan nama, merk, logo, dan ketentuan organisasi sejenis yang sudah ada
 - e. pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis;
 - f. untuk organisasi/atau cabang organisasi yang ada hanya/pada tingkat Kabupaten/Kota jumlah anggotanya minimal 30 perusahaan/pengusaha, kecuali untuk Dewan Bisnis; dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin;
 - g. untuk organisasi yang induknya berada pada tingkat provinsi yang memiliki cabang, cabangnya harus ada paling sedikit di setengah dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin;
 - h. untuk tingkat nasional yang memiliki cabang, cabangnya harus ada paling sedikit di setengah jumlah provinsi dibuktikan dengan kepemilikan KTA-LB Kadin, terkecuali Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional lainnya;
 - i. Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang akan membuka cabang di suatu provinsi harus memenuhi ketentuan huruf g, terkecuali Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat provinsial sehingga

- mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian daerah provinsi yang bersangkutan, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa Provinsi sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi lainnya sebagaimana dimaksud huruf g;
- j. telah berdiri paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggota-nya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendiriannya;
 - k. untuk Organisasi Perusahaan:
Setiap perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan atau beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - l. untuk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis:
Setiap pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada perusahaannya sebagai pemilik/komisaris dan/atau pengurus perusahaan (eksekutif/direksi), serta memiliki NPWP perseorangan;
 - m. memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai;
 - n. wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik satu tahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai keanggotaan luar biasa bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha ditetapkan dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 6

Pendaftaran Keanggotaan

- (1) Prosedur pendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) a. Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/Kota di tempat perusahaan atau cabang/ perwakilan perusahaan berdomisili, sesuai dengan ketentuan ayat (1).
b. Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia dari Kadin Provinsi melalui Kadin Kabupaten/Kota di tempatnya mendaftar.
c. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa disampaikan melalui surat pemberitahuan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah formulir pendaftaran diterima oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan menyerahkan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) kepada yang bersangkutan jika diterima menjadi Anggota Biasa.
d. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pendaftaran dan penetapan diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa dilakukan pada dan oleh Kadinda Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Prosedur pendaftaran Anggota Luar Biasa:
- a. Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1).
 - b. Dalam hal organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 5 , maka Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa tahun yang berjalan sesuai ketentuan.
 - c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional, yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, dan Dewan Bisnis Tingkat Nasional, pendaftarannya dilakukan pada Kadin Indonesia;
 - d. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi, yang induk organisasinya berkedudukan di daerah provinsi yang memiliki paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, dan Dewan Bisnis Tingkat Provinsi, pendaftarannya dilakukan pada Kadin Provinsi;
 - e. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, atau cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang ada di kabupaten/kota, dan Dewan Bisnis Tingkat Kabupaten/Kota pendaftarannya dilakukan pada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - f. Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional lainnya sebagaimana dimaksud huruf c, dan pendaftarannya dilakukan pada Kadin Indonesia.
 - g. Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi dan tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat provinsial sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian daerah provinsi yang bersangkutan, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa Provinsi sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi lainnya sebagaimana dimaksud huruf d dan pendaftarannya dilakukan pada Kadin Provinsi.
 - h. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang diterbitkan Kadin Indonesia dari Kadin di tempatnya mendaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g.

- i. Keputusan diterima atau tidaknya menjadi Anggota Luar Biasa, disampaikan dengan surat pemberitahuan Dewan Pengurus di tempatnya mendaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c sampai huruf g selama-lamanya enam puluh hari kerja setelah formulir pendaftaran diterima Kadin yang bersangkutan, dengan menyerahkan KTA-LB kepada yang bersangkutan jika diterima menjadi Anggota Luar Biasa.
- j. Cabang-cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang induknya telah menjadi Anggota Luar Biasa, tidak otomatis menjadi Anggota Luar Biasa pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di tempat domisilinya, dan karena itu harus tetap mendaftarkan pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang berlaku.

Pasal 7

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah orang perseorangan yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan dan memajukan Kadin.
- (2) Anggota Kehormatan diangkat untuk seumur hidup oleh Dewan Pengurus masing-masing tingkat berdasarkan:
 - a. Usul Anggota Luar Biasa Nasional dan atau usul Kadin Provinsi untuk Anggota Kehormatan Nasional;
 - b. Usul Anggota Luar Biasa Provinsi dan atau usul Kadin Kabupaten/Kota untuk Anggota Kehormatan Provinsi;
 - c. Usul Anggota Luar Biasa Kabupaten/Kota dan atau usul Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota untuk Anggota Kehormatan Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap mantan Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama satu periode mulai dari pengangkatannya dalam Munas/Muprov/Mukab/ Mukota sampai ke Munas/Muprov/Mukab/Mukota berikutnya yang menerima pertanggungjawabannya, otomatis diangkat menjadi Anggota Kehormatan Kadin yang bersangkutan dengan sebutan Ketua Kehormatan Kadin yang bersangkutan.
- (4) Anggota Kehormatan yang bukan Anggota Biasa dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- (5) Anggota Kehormatan mempunyai :
 - a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran, pendapat dan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:

- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. penghentian pelayanan organisasi;
- c. pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. menghentikan usahanya;
 - c. meninggal dunia (bagi Anggota Biasa perseorangan);
 - d. diberhentikan oleh organisasi;
 - e. semua izin yang dimilikinya dicabut oleh pemerintah;
- (2) Anggota Luar Biasa kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. membubarkan diri;
 - c. diberhentikan oleh organisasi
 - d. dilarang oleh pemerintah;
- (3) Kehilangan keanggotaan dalam Kadin bagi Anggota Kehormatan, karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia.

Pasal 10

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Dewan Pengurus Kadin dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 jika anggota yang bersangkutan:
 - a. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi;
 - d. tidak mematuhi keputusan organisasi;
 - e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu tiga bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa; dan untuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Luar Biasa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan masing-masing

- (3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
- (4) a. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selama-lamanya karena kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggota untuk jangka waktu tertentu karena kesalahan anggota yang bersangkutan, misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang ditetapkan organisasi.
- (5) Anggota yang dikenai sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Rapimkab/Rapimkota yang bersangkutan;
 - c. Mukab/Mukota yang bersangkutan;
 - d. Rapimprov yang bersangkutan;
 - e. Muprov yang bersangkutan;
 - f. Rapimnas;
 - g. Munas.
- (6) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi atau Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota/Rapimprov/Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB IV KEUANGAN

Pasal 11 Sumber Dana

- (1) Kadin memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Anggaran Dasar.
- (2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan asas proporsional dengan kemampuan anggota berdasarkan keputusan Rapimprov masing-masing yang berpedoman pada, atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Rapimnas.
- (3) Untuk memperkuat keuangan Kadin pada setiap tingkat, Dewan Pengurus setiap tingkat dibenarkan mengadakan upaya sendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Perimbangan Pembagian Keuangan

- (1) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Kabupaten/Kota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar antara 50% sampai dengan 70%;
 - b. untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 20% sampai dengan 40%;
 - c. untuk Kadin Indonesia sebesar 10%;
 - d. Penetapan besarnya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Rapimprov.
- (2) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Provinsi pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 80%;
 - b. untuk Kadin Indonesia sebesar 20%.
- (3) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin Indonesia.
- (4) Alokasi dana uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Kadin Provinsi yang bersangkutan dengan melampirkan daftar anggotanya yang telah membayar kewajiban keuangannya.
 - b. Dewan Pengurus Provinsi bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.

Pasal 13

Penggunaan Dana

- (1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh sekretariat setiap tingkatan, atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing, dan ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi.
- (2) Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing.
- (3) Untuk keperluan pengawasan, Dewan Pengurus setiap tingkatan harus menggunakan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan (audit) sekali dalam setahun.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Rapat Dewan Pengurus untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan

- selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan, dan laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi tahunan harus diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tahunan masing-masing.
 - (3) Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tahun yang sama.
 - (4) Dewan Pengurus mempertanggung-jawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 15 Tugas Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10, Dewan Pengurus bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut:

- a. memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pengusaha Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas;
- b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha Indonesia guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi;
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada para pengusaha Indonesia;
- d. menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha Indonesia;
- e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha;
- f. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar-pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- g. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha luar negeri seiring dengan

- kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
- h. menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri;
 - i. menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengusaha Indonesia untuk keperluan perdagangan, industri dan jasa, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri;
 - k. menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan ekonomi nasional;
 - l. menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pengusaha Indonesia dan atau perusahaan nasional, dan antara pengusaha dan perusahaan nasional dengan pengusaha dan perusahaan asing;
 - m. mendorong para pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha anggota Kadin menurut kesamaan jenis dan atau aspirasi usaha demi meningkatkan profesionalisme.

Pasal 16

Pembagian Tugas Dewan Pengurus

- (1) Pembagian tugas di antara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum untuk Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua untuk Kadin Kabupaten/Kota berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan Munas/Muprov/Mukab/Mukota serta Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masing-masing.
- (2) Kedudukan Kadin dalam lembaga/badan negara/daerah dan atau di forum-forum penentuan kebijaksanaan, diwakili otomatis secara ex officio oleh Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota, atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- (3) Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
 - a. memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;
 - b. mengkoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;
 - c. memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus masing-masing.

- d. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing;
 - e. bertanggung jawab kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
- (4) Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan para Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
- a. mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota masing-masing dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
 - b. mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
 - c. mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota atas dasar penunjukkan Ketua Umum/Ketua masing-masing;
 - d. bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (5) Setiap ketua komite tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
- a. memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas komite tetap masing-masing;
 - b. mewakili ketua umum/wakil ketua umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/ketua/wakil ketua Kadin Kabupaten/Kota sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan;
 - c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua sesuai bidangnya masing-masing.
- (6) Jika Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu:
- a. untuk Nasional/Provinsi:
Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi untuk mewakilinya, dan jika semua wakil ketua umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk salah seorang ketua komite tetap mewakilinya.
 - b. untuk Kabupaten/Kota:
Ketua menunjuk salah seorang wakil ketua mewakilinya, dan jika semua wakil ketua berhalangan, maka Ketua menunjuk salah seorang ketua komite tetap mewakilinya.

Pasal 17

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, setiap Dewan Pengurus dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Kerja sama Kadin dengan Pemerintah*

Kadin melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan tujuan:

- a.1. berkembangnya hubungan timbal balik secara sinergistik untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan nasional.
- a.2. mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha.

b. *Kerja Sama Antar-Pengusaha*

Kadin meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar-pengusaha berdasarkan kedudukan yang sejajar, sederajat dan seimbang, untuk mengembangkan hubungan yang serasi yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara para pelaku ekonomi nasional dan antara pengusaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

c. *Kerja Sama Antar dan Antara Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha*

Kadin mengembangkan kerja sama antar dan antara Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi bidang-bidang usaha untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.

d. *Kerja Sama Kadin dengan Masyarakat*

Kadin melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya bertujuan:

- d.1. mengembangkan hubungan timbal balik antara Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab sosial masing-masing.
- d.2. mewujudkan semangat kebersamaan antara Kadin, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan nasional.

e. *Kerja Sama Luar Negeri*

Kadin mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Kamar Dagang dan Industri dan organisasi ekonomi di luar negeri, baik di bidang investasi maupun di bidang perdagangan, industri dan jasa, dalam rangka meningkatkan peranan pengusaha Indonesia dalam pembangunan nasional.

Pasal 18

Sanksi terhadap Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dikenai sanksi organisasi berupa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi setelah melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut:
 - a. adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya tiga puluh hari untuk memperbaikinya, yang diberikan:
 - a.1. untuk Provinsi oleh Dewan Pengurus Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Nasional;
 - a.2. untuk Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Provinsi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Provinsi;
 - b. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Nasional/Provinsi memberikan peringatan tertulis kedua dengan batas waktu selama-lamanya tiga puluh hari untuk memperbaikinya;
 - c. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkannya, maka
 - c.1. untuk Provinsi:

Dewan Pengurus Nasional berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.1 setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Nasional;
 - c.2. untuk Kabupaten/Kota:

Dewan Pengurus Provinsi berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.2 setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Provinsi.
- (3) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus segera membentuk kepengurusan daerah sementara di daerah yang dikenakan sanksi pembekuan/ pemberhentian untuk masa jabatan paling lama satu tahun dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan dan sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan Muprov/Mukab/ Mukota yang bersangkutan yang dipercepat.

- (4) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.

Pasal 19

Sanksi terhadap Anggota Pengurus

- (1) Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Pertimbangan maupun anggota Dewan Pengurus, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. peringatan keras;
 - c. pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu.
 - d. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
- a. secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi;
 - d. tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan;
 - e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan:
- a. untuk anggota Dewan Pertimbangan:
 - a.1. keputusan Dewan Pertimbangan, atau
 - a.2. keputusan Dewan Pengurus setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan;
 - b. untuk anggota Dewan Pengurus:
keputusan Dewan Pengurus.
- (4) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.

- (5) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Rapimkab/Rapimkota yang bersangkutan;
 - c. Mukab/Mukota yang bersangkutan;
 - d. Rapimprov yang bersangkutan;
 - e. Muprov yang bersangkutan;
 - f. Rapimnas;
 - g. Munas.
- (6) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi atau Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota/Rapimprov/Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 20

Kesekretariatan Organisasi

- (1) Setiap tingkatan Kadin memiliki Sekretariat Organisasi yang disebut Sekretariat Kadin Indonesia untuk Nasional dan Sekretariat Kadin Provinsi untuk Provinsi dan Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota, dengan uraian tugas, jabatan dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Kadin setiap tingkat melayani semua urusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus masing-masing;
 - b. Sekretariat Kadin setiap tingkat melaksanakan semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang dibebankan Dewan Pengurus masing-masing yang tidak merupakan kebijaksanaan, mengelola segala urusan administrasi, manajemen, personalia, keuangan, harta benda organisasi, dan berbagai tugas kesekretariatan lainnya;
 - c. Sekretariat Kadin setiap tingkat dipimpin oleh seorang direktur eksekutif yang diangkat melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) atas calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus masing-masing berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus masing-masing;
 - d. Sebagai tenaga profesional dan bekerja penuh waktu, yaitu tenaga dan waktu kerjanya sepenuhnya hanya untuk Kadin, Direktur Eksekutif bukan seorang pengusaha, karena itu jabatan Direktur Eksekutif tidak boleh dirangkap oleh anggota Pengurus Kadin;

- e. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia/Provinsi dapat dibantu oleh beberapa direktur serta staf lainnya, Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota dibantu beberapa staf, yang jumlah serta pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing;
- f. Direktur sebagaimana dimaksud huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus masing-masing, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Eksekutif masing-masing, serta merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, yaitu tenaga dan waktu kerjanya sepenuhnya hanya untuk Kadin, berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus masing-masing;
- g. Para staf lainnya sebagaimana dimaksud huruf e adalah tenaga-tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, yaitu tenaga dan waktu kerjanya sepenuhnya hanya untuk Kadin, dan mendapat gaji sebagai karyawan tetap Kadin masing-masing, yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan ketentuan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus masing-masing yang sesuai dengan norma-norma peraturan atau perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
- h. Kesekretariatan komite tetap dan kesekretariatan badan-badan aparat organisasi dikoordinasikan oleh Direktur Eksekutif masing-masing dan diatur berdasarkan pedoman organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus masing-masing;
- i. Mekanisme kerja antara Dewan Pengurus Nasional dan Sekretariat Kadin Indonesia diatur dalam pedoman organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 21

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Munas dan Munassus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Pengurus Nasional mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Munaslub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan-Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub.
- (4) Peserta Munas, Munaslub, dan Munassus terdiri atas:

- a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - a.1. Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi secara ex-officio;
 - a.2. Utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Provinsi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (7) yang diagendakan khusus menjelang Munas/Munaslub/ Munassus sebanyak dua orang;
 masing-masing mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih untuk Munas dan Munaslub, dan hak suara dan hak bicara, untuk Munassus;
 - b. Dewan Pertimbangan Nasional yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur Pengusaha Provinsi yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi, mempunyai:
 - b.1. dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih
 - b.2. dalam Munassus: hak bicara.
 - c. Dewan Pengurus Nasional, mempunyai:
 - c.1. dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih;
 - c.2. dalam Munassus: hak bicara.
 - d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi yang khusus diadakan untuk itu menjelang Munas/Munaslub/Munassus yang jumlah keseluruhannya sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan utusan Anggota dari Kadin provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, memiliki hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Peserta Munas/Munaslub/Munassus sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d adalah yang Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional-nya telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.
- (5) Peninjau Munas dan Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdiri atas:
- a. Anggota Kehormatan Nasional;
 - b. Pengurus badan-badan aparat Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf b;
 - c. Utusan Anggota Provinsi di luar peserta dimaksud ayat (4) huruf a.2. dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Daerah Provinsi masing-masing;
 - d. Utusan Anggota Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Provinsi masing-masing;
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, selain peserta yang dimaksud ayat (4) huruf d, dengan membawa mandat dari organisasi masing-masing.
 - f. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional;
 - g. Pengusaha asing;

h. Pejabat Pemerintah.

Jumlah peninjau Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf h untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional dan masing-masing mempunyai hak bicara.

- (6) Pada Munaslub dan Munassus untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
- (7) Untuk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengurus Nasional membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 22

Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa

- (1) Muprov dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Provinsi.
- (2) Dewan Pengurus Provinsi mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Muprovlub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang meminta diadakannya Muprovlub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Peserta Muprov dan Muprovlub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota yang terdiri atas:
 - a.1. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota secara ex-officio;
 - a.2. Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (7) menjelang Muprov/Muprovlub sebanyak dua orang.

masing-masing, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah Kadin Kabupaten/Kota-nya kurang dari 10 (sepuluh), maka jumlah seluruh peserta utusan Anggota Biasa harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata di antara Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur Pengusaha Kabupaten/Kota yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan seluruh Kabupaten/Kota dari Provinsi yang bersangkutan, mempunyai hak:
 - b.1. dalam Muprov:

hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Daerah Provinsi periode berikutnya yang nama-namanya diusulkan oleh Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi;

- b.2. dalam Muprovlub:
hak bicara serta hak dipilih.
 - c. Dewan Pengurus Provinsi, mempunyai hak bicara serta hak dipilih.
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh masing-masing satu orang Pengurus dari setiap Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi anggota Kadin, dalam Muprov/Muprovlub mempunyai hak:
 - d.1. dalam Muprov: hak bicara, hak dipilih, dan hak mengusulkan nama calon untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi melalui Dewan Pertimbangan Provinsi;
 - d.2. dalam Muprovlub: hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Peserta Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf d adalah yang Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsinya telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.
- (5) Peninjau Muprov terdiri atas:
- a. Anggota Kehormatan Provinsi
 - b. Pengurus badan-badan aparat Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (8) huruf b;
 - c. Utusan Anggota Kabupaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat (4) huruf a dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing;
 - d. Utusan Anggota Luar Biasa Provinsi di luar peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dengan membawa mandat dari pengurus organisasi masing-masing;
 - e. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di provinsi;
 - f. Pengusaha asing;
 - g. Pejabat Pemerintah.
- Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf g ditentukan oleh Dewan Pengurus Provinsi, dan masing-masing mempunyai hak bicara.
- (6) Peninjau pada Muprovlub hanya Dewan Pengurus Nasional yang mempunyai hak bicara.
- (7) Untuk melaksanakan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus Provinsi membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Provinsi.

Pasal 23

Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

- (1) Mukab/Mukota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

- (2) Dewan Pengurus Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mukablub/Mukotalub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Anggota Biasa Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Mukablub/Mukotalub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
 - a.1. Anggota Biasa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Formatur, dan empat orang anggota formatur, hak bicara serta hak dipilih.
 - a.2. Jika jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud butir a.1 terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan, dengan pedoman umum sebagai berikut:
 - a.2.1. Jumlah peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub yang mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan Musyawarah.
 - a.2.2. Jumlah peserta sebagaimana dimaksud butir a.2.1 merupakan angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa untuk menentukan jumlah Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh satu orang peserta Musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan ke atas.
 - a.2.3. Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa mandat dari yang diwakilinya.
 - a.2.4. Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud huruf a.2.3 memiliki hak yang sama dan masing-masing menyuarakan/ membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.
 - b. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, mempunyai:
 - b.1. dalam Mukab/Mukota: hak bicara serta hak dipilih, dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota periode berikutnya yang nama-namanya diusulkan oleh Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b.2. dalam Mukablub/Mukotalub: hak bicara dan hak dipilih.
 - c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

- d. Peserta Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a.1 dan huruf a.2 adalah Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.
- (5) Peninjau Mukab/Mukota terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kabupaten/Kota;
 - b. Pengurus badan-badan aparat Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (8) huruf b;
 - c. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten /kota yang bersangkutan;
 - d. Pengusaha asing;
 - e. Pejabat Pemerintah;Jumlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf f ditentukan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota, dan masing-masing mempunyai hak bicara.
 - (6) Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Provinsi dan Dewan Pengurus Pusat dan masing-masing mempunyai hak bicara.
 - (7) Untuk melaksanakan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Rapat Dewan Pertimbangan Nasional

- (1) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Nasional diselenggarakan oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan Nasional, dan pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
- (2) Sebelum Munas diselenggarakan, Dewan Pertimbangan Nasional mengadakan Rapat Pleno untuk menampung masukan dan untuk menyusun usul dan saran tentang Rancangan Program Umum Organisasi yang akan diajukan kepada Munas.
- (3) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menampung aspirasi Pengusaha Indonesia, baik dari Anggota Luar Biasa, Koperasi Tingkat Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional anggota Kadin yang tidak memiliki Organisasi Perusahaan, maupun Pengusaha Provinsi.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dewan Pertimbangan Nasional juga memfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa menjelang Munas/Munaslub/Munassus untuk menetapkan utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada Munas, Munaslub dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 27.

Pasal 25

Rapat Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Rapat Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur rapat Dewan Pertimbangan Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 26

Rapat Kerja

- (1) Dewan Pengurus Nasional dan setiap atau beberapa Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan rapat kerja pada tingkat masing-masing atau pada lintas-tingkat, baik lintas-sektoral, sektoral, maupun menurut wilayah, sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat kerja suatu bidang atau sektor:
 - a. pada tingkat nasional disebut Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas, diikuti nama lintas-sektornya.
 - b. pada tingkat provinsi/kabupaten/kota disebut Rapat Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat Rakerprov/Ra-kerkab/Rakerkota, diikuti nama lintas-sektornya.diadakan untuk konsultasi antara Dewan Pengurus yang terkait, untuk membahas masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang/komite tetap dan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf b dan Pasal 27 ayat (8) huruf b.
- (3) Rapat kerja antar bidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinasi Nasional, disingkat Rakornas Bidang; dan rapat kerja antar daerah provinsi/kabupaten/kota yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil.
- (4) Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada Dewan Pengurus masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.
- (5) Setiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Konvensi

- (1) Konvensi merupakan forum bagi Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Munaslub/Munassus untuk menetapkan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang akan mewakili Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta dalam Munas/Munaslub/Munassus.
- (2) Penyelenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Nasional mengikuti pengelompokan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang

- dikelompokkan berdasarkan pendekatan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c.
- (3) Jumlah keseluruhan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagai peserta Munas/Munaslub/ Munassus sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan utusan Anggota pada Munas/ Munaslub/Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf a, yang pembagiannya untuk setiap kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan secara proporsional sebagai berikut:
- a. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa Kadin, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi, sampai dengan tahun berjalan, yang terhimpun dalam satu kelompok konvensi.
 - b. Kuota setiap kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh Anggota Luar Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diisi oleh kelompok yang lain.
 - c. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi dibagi sebagai berikut:
 - c.1. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian dan Kehutanan;
 - c.2. Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan;
 - c.3. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Energi;
 - c.4. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia;
 - c.5. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin;
 - c.6. Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Lain-Lainnya;
 - c.7. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Import;
 - c.8. Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti;
 - c.9. Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi;
 - c.10. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi.
 - c.11. Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa Lainnya;
 - c.12. Himpunan dan Dewan Bisnis.
 - d. Setiap Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dalam konvensi hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi sebagaimana dimaksud huruf c dan diwakili oleh dua orang pengurus organisasi dengan membawa surat mandat dari organisasinya masing-masing.
- (4) Setiap rapat kelompok konvensi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, atau anggota Dewan Pertimbangan Nasional yang ditunjuknya, dan diikuti oleh anggota Dewan Pertimbangan Nasional.

BAB VII PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 28

Pemilihan Dewan Pertimbangan Nasional

- (1) Dewan Pertimbangan Nasional beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditambah dengan
 - b. Pengusaha Provinsi dari semua Kadin Provinsi, masing-masing diwakili secara ex officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi.
- (2) Pemilihan Dewan Pertimbangan Nasional:
 - a. Dewan Pertimbangan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipilih dan ditetapkan oleh Munas melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat anggota formatur, sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (9).
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur terpilih dalam Munas diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Nasional atas mandat Munas dan sekaligus Munas menetapkan batas waktu kerja formatur untuk menyusun Dewan Pertimbangan Nasional.

Pasal 29

Pemilihan Dewan Pertimbangan Provinsi

- (1) Dewan Pertimbangan Provinsi beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya sesuai kebutuhan, ditambah dengan
 - b. Pengusaha daerah dari semua kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pemilihan Dewan Pertimbangan Provinsi:
 - a. Dewan Pertimbangan Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Muprov melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9);
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur terpilih dalam Muprov diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Daerah Provinsi.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur terpilih menyusun

Dewan Pertimbangan Provinsi atas mandat Muprov dan sekaligus Muprov menetapkan batas waktu kerja formatur menyusun Dewan Pertimbangan Provinsi dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Provinsi yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa dan Koperasi Tingkat Daerah Provinsi serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Tingkat Provinsi anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya.

- (4) Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Provinsi oleh anggota Kadin, yaitu:
 - a. Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi;
 - b. Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi;
 - c. Koperasi Tingkat Provinsi;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Tingkat Provinsi yang tidak ada Organisasi Perusahaan;
- (5) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan Dewan Pertimbangan Provinsi kepada Muprov.

Pasal 30

Pemilihan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota:
 - a. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Mukab/Mukota melalui sistem pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9).
 - b. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota atas mandat Mukab/Mukota dan sekaligus Mukab/Mukota menetapkan batas waktu kerja formatur menyusun Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota dari nama-nama yang diusulkan oleh Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Mukab/Mukota.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS

Pasal 31

Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus

- (1) Setiap calon Ketua Umum Kadin Nasional/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur pada dasarnya sekurang-kurangnya dalam empat tahun berturut-turut sampai tahun berjalan harus tercatat sebagai anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
- (2) Pencalonan menjadi Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub yang bersangkutan.
- (3) Setiap calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.
- (4) Dalam hal pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dilakukan dengan cara pemungutan suara maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dalam pemilihan tahap pertama ada calon yang memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dari peserta yang mempunyai hak suara dalam Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.
 - b. Jika dalam pemilihan tahap pertama sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dari peserta yang mempunyai hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti oleh dua calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.
 - c. Jika pada pemilihan tahap pertama sebagaimana dimaksud huruf a terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.

Pasal 32

Pemilihan Dewan Pengurus Nasional

- (1) Pemilihan Dewan Pengurus Nasional dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Nasional dipilih dan ditetapkan oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (9).
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Pemilihan formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak suara.
 - a. Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur oleh utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf d dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan rahasia, maka setiap peserta utusan anggota biasa dan utusan anggota luar biasa yang mempunyai hak suara menetapkan secara jelas satu nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional sekaligus merangkap ketua formatur dan menuliskan empat nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur.
 - b. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional sekaligus merangkap ketua formatur, dan empat nama calon anggota formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat, terpilih menjadi anggota formatur.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan empat orang anggota formatur terpilih, memilih dan membentuk Dewan Pengurus Nasional atas mandat Munas dan sekaligus Munas menetapkan batas waktu kerja formatur untuk menyusun Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Anggota Dewan Pengurus terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3) harus tercatat sebagai Anggota Biasa Kadin dengan bukti kepemilikan KTA-B yang masih berlaku.

Pasal 33

Pemilihan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Pemilihan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:

- a. Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/ Mukota/Mukotalub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9).
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan empat orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur dari peserta dan peninjau Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub yang mempunyai hak dipilih dan namanya tercantum dalam daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Pemilihan formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis dengan asas langsung, bebas dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak memilih.
- a.1. untuk Provinsi:

Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur yang dipilih oleh utusan Anggota Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta utusan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai hak suara menetapkan satu nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi sekaligus merangkap Ketua Formatur dan menuliskan empat nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur.
 - a.2. untuk Kabupaten/Kota:

Jika pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur yang dipilih oleh Anggota Biasa Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta Anggota Biasa yang mempunyai hak suara menetapkan satu nama untuk calon Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sekaligus merangkap ketua formatur dan menuliskan empat nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur.
 - b. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sekaligus merangkap Ketua Formatur, dan empat nama calon anggota formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat, terpilih menjadi anggota formatur.

- (4) Daftar nama calon Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf b.1 dan Pasal 23 ayat (3) huruf b.1 diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Provinsi/ Kabupaten/Kota oleh anggota Kadin, yaitu:
- a. untuk Dewan Pengurus Provinsi oleh:
 - a.1. Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi;
 - a.2. Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi;
 - a.3. Koperasi Tingkat Provinsi
 - a.4. Badan Usaha Milik Negara/Daerah Tingkat Provinsi yang tidak ada Organisasinya
 - a.5. Unsur Pengusaha Daerah dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, yang diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota, untuk Dewan Pengurus Provinsi.
 - b. untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Kota oleh Anggota Biasa.
- (5) Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur terpilih, memilih Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 26 ayat (6) huruf g dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 22 ayat (4) huruf b.1 dan Pasal 23 ayat (3) huruf b.1.
- (6) Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur terpilih, dan menetapkan batas waktu bekerjanya untuk menyusun Dewan Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dari daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB IX ETIKA BISNIS, LAMBANG, BENDERA, DAN MARS ORGANISASI

Pasal 34 Etika Bisnis

Etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat seluruh anggota Kadin tertera pada Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 35 Lambang

Bentuk, arti dan makna lambang Kadin tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 36

Bendera

- (1) Setiap tingkatan organisasi Kadin memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan mengenai bendera tertera pada Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Pada hari-hari biasa bendera Kadin dipasang di Kantor Sekretariat di samping kiri bendera Merah-Putih.
- (3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/ Muskota/Mukotalub dan pertemuan resmi lainnya, bendera Kadin dari tingkat yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera Merah-Putih, letaknya di sebelah kiri Merah-Putih. Di belakang atau di sampingnya dikelilingi oleh bendera Kadin dari organisasi yang tingkatannya langsung di bawahnya.

Pasal 37

Mars

- (1) Syair dan lagu Mars Kadin tertera pada Lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Mars Kadin dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara-acara resmi organisasi, seperti Munas, Muprov/Mukab/Mukota dan pertemuan resmi lainnya.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 38

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kadin ditetapkan berdasarkan ketetapan Munas, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (8) huruf a atau ketetapan Munassus sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.

Pasal 39

Pensahan

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Munassus Kadin tanggal 30 November 1999 di Jakarta dan disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2000 tanggal 8 Mei 2000, dan ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta.

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 40

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran Kadin dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Munassus sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 19.
- (2) Apabila Kadin dibubarkan maka Munassus harus pula menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan Kadin.

BAB XII ATURAN PENUTUP

Pasal 41

Lain-lain

- (1) Seluruh anggota Kadin bersepakat menyatakan Anggaran Rumah tangga ini berlaku setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Khusus Kamar dagang dan Industri pada tanggal 17 Desember 2003, di Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggungjawabkan pada Munas.

Pasal 42

Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Munassus Kadin pada tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta.
 - (2) Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga yang baru sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1), maka Anggaran Rumah tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi
 - (3) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
-